



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
Nomor : SK-PBG-510302-18082023-002

Membaca

: Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung

Nomor : SK-PBG-510302-18082023-002 Tanggal 18-08-2023
Nama pemohon/Pemilik : Pradista Anggraini
Bangunan gedung : Villa
Alamat : Tambak Medokan Ayu Gg VI No. 2A, RT/RW
008/002, Kel/Desa Medokan Ayu, Kec.
Rungkut, Kota Surabaya, Prov Jawa Timur
Untuk : Bangunan Eksisting
Fungsi Bangunan Gedung : Fungsi Usaha
Klasifikasi bangunan Gedung : Bangunan Sederhana
Nama bangunan gedung : Villa
Luas Bangunan Gedung : 1930.20
Hak atas tanah : Sertifikat
Luas tanah : 3720.00 meter persegi
Pemilik Tanah : Dokter Made Rusmiasih Anom
Terletak di : Jl. Raya Babadan, Br. Pengembungan,
Kel/Desa Pererenan, Kec. Mengwi, Kab.
Badung, Prov Bali

Menimbang

: Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai /evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap permohonan persetujuan bangunan gedung yang dimaksud dapat diberikan persetujuan dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26)
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
4. PERDA KABUPATEN BADUNG NO. 4 TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Memperhatikan

: Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Rencana Teknis TPA Gedung Nomor 640/679/BA/SEKRETARIATSIMBGPUPR/2023 Tanggal 14 Juni 2023 (untuk Bangunan Gedung Kepentingan Umum)

Memutuskan

Menetapkan

- : 1. Persetujuan Bangunan Gedung kepada:
- Nama Pemohon : Pradista Anggraini
Atas nama pemilik : Pradista Anggraini
Bangunan gedung : Villa
Alamat : Jl. Raya Babadan, Br. Pengembungan, Kel/Desa Pererenan, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Prov Bali
- Untuk : Bangunan Eksisting sebagaimana dijelaskan dalam gambar situasi Lampiran b dan rencana teknis, meliputi gambar arsitektur, gambar konstruksi bangunan gedung, dan gambar utilitas (mekanikal dan elektrik), pembekuan dan pencabutan PBG Lampiran c, dan penghitungan besarnya retribusi PBG dalam Lampiran d Keputusan ini:
2. Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon sebagaimana Dimaksud dalam Lampiran d Keputusan ini sebesar:
- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Rp. 72.473.672
(Tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah)
*) untuk perubahan PBG atas permintaan pemilik.
3. Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
5. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.



DITETAPKAN DI : BADUNG
PADA TANGGAL : 18-08-2023
ATAS NAMA BUPATI BADUNG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BADUNG

I Made Agus Aryawan, S.T., M.T.
NIP : 19720828 199803 1 018

**PEMERINTAH DAERAH
BADUNG**



SERTIFIKAT LAIK FUNGSI

Nomor :SK-SLF-510302-27062023-001

PROVINSI : BALI
KABUPATEN/KOTA : KAB. BADUNG
KECAMATAN : MENGWI
DESA/KELURAHAN : PERERENAN

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BADUNG**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

Nomor : SK-SLF-510302-27062023-001

Berdasarkan Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung

Nomor : SK-SLF-510302-27062023-001 Tanggal : 27 Juni 2023

Menyatakan bahwa :

Nama Bangunan Gedung

Villa

Fungsi Bangunan Gedung

Fungsi Usaha

Klasifikasi Bangunan Gedung

Perhotelan

Nomor PBG

SK-PBG-510302-18082023-002

Nama/Pemilik Bangunan Gedung

Pradista Anggraini

Lokasi Bangunan Gedung

Jl. Raya Babadan, Br. Pengembungan, Kel/Desa Pererenan, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Prov Bali

Sebagai

LAIK FUNGSI

Dalam Batas Okupansi

46 Orang

sesuai dengan lampiran sertifikat inil

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Sertifikat Laik Fungsi ini berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan.



DITETAPKAN DI :KAB. BADUNG

PADA TANGGAL : 27 Juni 2023

ATAS NAMA BUPATI BADUNG

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

Ir. Ida Bagus Surya Suamba, S.T.,M.T.

NIP. 197209161997031004



LEMBAR PENCATATAN HISTORIS

TANGGAL PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

Nama Pemilik Bangunan Gedung : Pradista Anggraini
Klasifikasi Bangunan Gedung : Tidak Sederhana
Lokasi Bangunan Gedung : Jl. Raya Babadan, Br. Pengembungan, Kel/Desa. Pererenan,
Kec Mengwi, Kab. Badung, Prov Bali
Jumlah Lantai Bangunan Gedung : 3Lantai
Luas Lantai Bangunan Gedung : 1930.20m
Luas Dasar Bangunan Gedung : 1930.20 meter persegi
Luas Tanah :m

No Urut	Tanggal SLF	Nomor SLF	Lingkup Sertifikat Layak Fungsi

CATATAN : Lampiran 1 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Nomor : SK-SLF-510302-27062023-001 Tanggal 27 Juni 2023



LEMBAR PENCATATAN HISTORIS

TANGGAL PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

Nama Pemilik Bangunan Gedung	: Pradista Anggraini
Klasifikasi Bangunan Gedung	: Tidak Sederhana
Lokasi Bangunan Gedung	: Jl. Raya Babadan, Br. Pengembungan, Kel/Desa. Pererenan, Kec Mengwi, Kab. Badung, Prov Bali
Jumlah Lantai Bangunan Gedung	: 3Lantai
Luas Lantai Bangunan Gedung	: 1930.20m
Luas Dasar Bangunan Gedung	:m
Luas Tanah	:m

CATATAN : Lampiran 2 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Nomor : SK-SLF-510302-27062023-001 Tanggal 27 Juni 2023